PENGADILAN NEGERI
BALE BANDUNG

JL. JAKSA NARANATA BALE ENDAH
BANDUNG

TURUNAN RESMI PUTUSAN

✓ - Pengadilan Negeri Bale Bandung
- Pengadilan Tinggi Bandung
- Mahkamah Agung RI

Dalam Perkara Perdata :

Nomor : 45/PTS.PDT/6/2008/PN.BB

Tanggal : 25 PEBRUARI 2008

Penggugat : HADI . ODANG

Tergugat : PEMERINTAH TK II KABUPATEN BANDUNG.

Pemohon : -

Diberikan kepada : HADI ODANG

Pada Tanggal : 8 APRIL 2009

Surat Kuasa Tgl. : -

P U T U S A N

NOMOR : 45/ PTS. PDT.G/ PN.BB

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata pada Pengadilan Tingkat Pertama telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

HADI ONDANG, beralamat di Jalan Profesor Doktor Latumenten No.20 Kelurahan Angke, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Februari 2008, telah memberikan kuasa kepada S.WAIRO,S.H, dan SETYO RUDIANTO,SH., Advokat dan Pengacara, Pada Law Office S.Wairo & Associates beralamat di Jalan Pintu Air Raya No. 34 Jakarta Pusat, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

L A W A N :

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA Cq. **PEMERINTAH DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT** Cq. **PEMERINTAH TINGKAT II KABUPATEN BANDUNG,** di Jl. Raya Soreang Km. 17 Soreang Bandung, sebagai **TERGUGAT;**

PT. SUKSES SAYATI INDAH, beralamat di Jl. Kopo Sayati, Bandung disebut sebagai **TURUT TERGUGAT;**

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Setelah membaca surat- surat dalam berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat- surat yang diajukan ke persidangan;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan pihak Penggugat hadir kuasanya SETYO RUDIANTO, SH., pihak Tergugat datang

menghadap kuasanya

menghadap kuasanya PONIRAN berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 30 Mei 2008 dan Surat Perintah Tugas No.181/884/Huk tertanggal 3 Juni 2008, Surat Izin Insidentil tertanggal 5 Juni 2008, Nomor: W11.U6.HUK- 18.Th.2008, pihak Turut Tergugat meskipun telah dipanggil secara patut tidak hadir dipersidangan ;

Menimbang bahwa, selanjutnya pada persidangan mulai tanggal 2 Pebruari 2009 pihak Penggugat diwakili oleh Kuasanya AGUSTINUS PAYONG DOSI, SH., dan ALLOYS FERDINAND, SH., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Pebruari 2009, Nomor : 07/ SK/APD/09 ;

Menimbang bahwa, setelah kedua belah pihak hadir di persidangan selanjutnya Hakim Ketua Majelis memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk memilih Mediator guna menyelesaikan perkara dengan prosedur mediasi ;

Menimbang bahwa, karena kedua belah pihak tidak memilih sendiri mediatornya maka Hakim Ketua Majelis menetapkan menunjuk EMILIA DJAJASUBAGIA., SH.MH., Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung sebagai Hakim Mediator dalam perkara ini ;

Menimbang bahwa, berdasarkan Laporan pelaksanaan Mediasi oleh Mediator menyatakan bahwa mediasi kedua belah pihak yang dilaksanakan pada tanggal 18 Juni 2008 tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara diserahkan kembali kepada Majelis Hakim perkara ini;

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis Hakim melanjutkan persidangan dalam perkara ini dan sesuai ketentuan pasa 130 HIR Majelis Hakim memberikan kesempatan kepada kedua belah pihak untuk mengupayakan penyelesaian perkara dengan perdamaiaan ;

Menimbang bahwa, atas kesempatan yang diberikan kedua belah pihak menyatakan tidak berkeinginan menyelesaikan perkara dengan perdamaian oleh karena itu Majelis Hakim melanjutkan persidangan dengan membacakan surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa

Menimbang bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya yang terdaftar di Pengadilan Negeri Bale Bandung tanggal 06 – 05 – 2008, dibawah Nomor : 45/ Pdt.G/2008, telah mengemukakan hal – hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah Pemegang Surat Kuasa mutlak berdasarkan Akta Notaris Nomor : 3 (tiga) tertanggal 1 Februari tahun 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Siti Munigar Temmy Suhandi, SH. dari Pemberi Kuasa yang bernama Sdr. Budihardjo Purnama dan telah mendapat persetujuan dari isteri Pemberi Kuasa bernama Nyonya Elly Frida, dimana pemberi kuasa adalah pemilik yang sah atas beberapa bidang tanah antara lain :
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 58 seluas ± 3.970 M^2 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh) diuraikan dalam gambar situasi No. 718/1985 yang setempat di kenal dengan nama Desa Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Tanah milik Ny. Icih
 - Selatan : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Barat : Tanah milik Ny. Icih
 - Timur : Selokan (Saluran Air)
 - Sebidang tanah seluas ± 1.660 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 59, diuraikan dalam gambar situasi No. 720/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Selatan : Sebidang tanah milik H. Ondo dan selokan
 - Barat : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Timur : Sebidang tanah milik Ny. Icih
 - Sebidang tanah seluas ± 2.150 M^2 (dua ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 diuraikan dalam gambar situasi No. 719/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :

 - Utara : Sebidang tanah

- Utara : Sebidang tanah dengan gambar situasi 718 / 1985
- Selatan : Sebidang tanah dengan gambar situasi 720 / 1985 dan Sebidang tanah milik H. Ondo
- Timur : Selokan (Saluran Air)
- Barat : Sebidang tanah milik Ny. Cicih

Telah memberikan kuasa mutlak kepada Penggugat untuk mengalihkan / melepaskan hak atas tanah atau menjual hak atas tanah – tanah tersebut diatas baik kepada Penggugat sendiri atau kepada pihak lain.

2. Bahwa sampai gugatan ini diajukan, ke 3 (tiga) bidang tanah masih milik Sdr. Budihardjo Purnama dan belum pernah di jual / beralih kepemilikan hak atas tanah kepada pihak manapun juga.
3. Bahwa diatas tanah – tanah yang telah dikuasakan secara mutlak kepada Penggugat telah berdiri kios – kios tempat berjalan yang dibuat dan dibangun oleh Turut Tergugat setempat sebagai Pusat Perbelanjaan Sayati Indah berdasarkan Surat Izin Bangunan tertanggal 11 Maret 1985 No. 1096/PU.071/DPU : KB/1985 yang dikeluarkan Tergugat I pemerintah Daerah Tingkat II Bandung.
4. Bahwa setelah pembangunan pasar selesai dan diresmikan oleh Tergugat pada tanggal 28 April 1986, pengelolaan pasar yang meliputi retribusi, kebersihan, keamanan oleh Turut Tergugat.
5. Bahwa berdasarkan surat pernyataan penyerahan Hak Pengelolaan Pusat Perbelanjaan Sayati Indah tanggal 30 Juni 1991, Turut Tergugat PT. Seluas Sayati Indah telah menyerahkan pengelolaan pasar tersebut langsung kepada Pemerintah Kabupaten Bandung. Hal itu berarti retribusi, kebersihan, keamanan dikelola oleh Tergugat.
6. Bahwa sejak menerima kuasa mutlak berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 tahun 1997 Penggugat akan melepaskan / mengalihkan / melepaskan hak atas tanah atau menjual atas – atas tanah – tanah tersebut diatas, namun ternyata tidak dapat dilakukan dikarenakan sudah berdiri bangunan berupa kios – kios yang didirikan oleh Turut Tergugat dengan persetujuan Tergugat. Hal ini menimbulkan kerugian bagi Penggugat akibat keuntungan yang seharusnya

di dapat dari hasil melepaskan / mengalihkan / melepaskan hak atau menjual tanah – tanah tersebut diatas.

7. Bahwa Penggugat selaku pemegang kuasa mutlak dari pemilik yang sah atau beberapa bidang tanah tersebut diatas, dimana diatasnya telah dibangun kios – kios pusat perbelanjaan Sayati Indah yang dikelola oleh Tergugat, sama sekali tidak pernah menerima kontribusi retribusi dari pusat perbelanjaan Sayati Indah sejak tahun 1997 sampai gugatan ini diajukan. Padahal jelas – jelas pusat perbelanjaan Sayati Indah berdiri di atas tanah – tanah milik Budihadjo Purnama yang telah memberikan kuasa mutlak kepada Penggugat.
8. Bahwa oleh karena itu, sesuai dengan ketentuan hukum pula setiap pelanggaran terhadap hak orang lain berarti merupakan perbuatan melawan hukum (***On Rechtmatige Daad***) dan setiap perbuatan melawan hukum yang membawa kerugian terhadap hak orang lain, maka wajib mengganti segala kerugian dan biaya yang timbul sebagai akibat dari kelalaian tersebut sebagaimana diatur Pasal 1365 KUHPerdata.
 - Pasal 1365 KUHPerdata yang berbunyi :

 "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian itu".
9. Bahwa akibat perbuatan yang dilakukan oleh Tergugat yang telah melakukan perbuatan melawan hukum tersebut telah melakukan kerugian bagi Penggugat lain kerugian selain materil maupun unmateril dan apabila diperinci kerugian tersebut adalah :
 a. Kerugian materil (Vermogensrechtelijk)

 300 buah kios dikali Rp. 500.000,- (restribusi 1 bulan) x 134 bulan = Rp. 20.100.000.000,- (dua puluh milyar seratus juta rupiah).
 b. Kerugian In Materii

 Karena Penggugat telah mengalami depresi dalam mengurus hak – hak Penggugat berupa tuntutan apa yang seharusnya diperoleh oleh Penggugat maka sangatlah layak Penggugat menuntut kerugian inmateril sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

10. Bahwa karena gugatan ini

10. Bahwa karena gugatan ini didukung bukti - bukti yang cukup, maka untuk menjaga putusan perkara ini dikarenakan oleh Tergugat dengan baik dan sungguh – sunggun, Penggugat mohon supaya Tergugat terhukum dengan membayar uang paksa atau (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari Tergugat lalai / tidak melaksanakan putusan ini.
11. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Penggugat tidak kosong / hampa dan sia – sia (Illusoir) dan mengingat Tergugat sangat diragukan itikad baiknya mengalihkan harta bendanya baik yang bergerak maupun tidak bergerak kepada pihak lain, maka sangat beralasan menurut hukum apabila Pengadilan Negeri untuk meletakkan sita jaminan (***Conservatoir Beslag***) berupa :
 - Kios – kios di pusat perbelanjaan Sayati Indah yang berdiri diatas tanah – tanah milik Penggugat yaitu :
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 58 seluas ± 3.970 M^2 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh) diuraikan dalam gambar situasi No. 718/1985 yang setempat di kenal dengan nama Desa Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Tanah milik Ny. Icih
 - Selatan : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Barat : Tanah milik Ny. Icih
 - Timur : Selokan (Saluran Air)
 - Sebidang tanah seluas ± 1.660 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 59, diuraikan dalam gambar situasi No. 720/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Selatan : Sebidang tanah milik H. Ondo dan selokan
 - Barat : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Timur : Sebidang tanah milik Ny. Icih

 - Sebidang tanah seluas

- Sebidang tanah seluas ± 2.150 M^2 (dua ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 diuraikan dalam gambar situasi No. 719/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Sebidang tanah dengan gambar situasi 718 / 1985
 - Selatan : Sebidang tanah dengan gambar situasi 720 / 1985 dan Sebidang tanah milik H. Ondo
 - Timur : Selokan (Saluran Air)
 - Barat : Sebidang tanah milik Ny. Cicih

12. Bahwa oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara ini berdasarkan bukti – bukti yang terbukti kebenarannya, maka cukuplah beralasan menurut hukum apabila putusan dapat dijalankan terlebih dahulu (***Uitvoerbaar bij Voorrad***) walaupun ada perlawanan, banding dan kasasi.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas dan didukung oleh bukti – bukti yang cukup maka sudilah kiranya Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung untuk berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan Tergugat telah terbukti melakukan perbuatan melawan hukum (***On Rechtmatige Daad***) sebagaimana diatur pada ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata.
3. Menyatakan sah Surat Kuasa mutlak sebagaimana ternyata dalam Akta No. 3 tertanggal 1 Februari 1997 yang dibuat oleh dan dihadapan Notaris Siti Siti Munigar Temmy Suhandi, SH.
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat secara materil maupun in materil yang harus dibayar keseluruhannya.
 a. Kerugian materil sebesar Rp. 20.100.000.000,- (dua puluh milyar seratus juta rupiah).
 b. Kerugian in materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).

5. Menghukum Tergugat membayar

5. Menghukum Tergugat membayar uang paksa atau (dwangsom) sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) kepada Penggugat, setiap hari Tergugat lalai / tidak melaksanakan putusan ini.
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan atas kios – kios di pusat perbelanjaan Sayati Indah yang berdiri diatas tanah milik Penggugat yaitu :
 a. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 58 seluas ± 3.970 M^2 (tiga ribu sembilan ratus tujuh puluh) diuraikan dalam gambar situasi No. 718/1985 yang setempat di kenal dengan nama Desa Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Tanah milik Ny. Icih
 - Selatan : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Barat : Tanah milik Ny. Icih
 - Timur : Selokan (Saluran Air)
 b. Sebidang tanah seluas ± 1.660 M^2 berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 59, diuraikan dalam gambar situasi No. 720/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Selatan : Sebidang tanah milik H. Ondo dan selokan
 - Barat : Sebidang tanah dengan gambar situasi 719 / 1985
 - Timur : Sebidang tanah milik Ny. Icih
 c. Sebidang tanah seluas ± 2.150 M^2 (dua ribu seratus lima puluh meter persegi) berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 diuraikan dalam gambar situasi No. 719/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat dengan batas – batas :
 - Utara : Sebidang tanah dengan gambar situasi 718 / 1985
 - Selatan : Sebidang tanah dengan gambar situasi 720 / 1985 dan Sebidang tanah milik H. Ondo
 - Timur : Selokan (Saluran Air)
 - Barat : Sebidang tanah milik Ny. Cicih

7. Menyatakan putusan perkara.....

7. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu walaupun ada upaya hukum berupa Verzet, Banding dan Kasasi (***Uitvoerbaar bij Voorrad***).
8. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex Aequo et Bono***).

Menimbang bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut pihak Tergugat memberikan Jawaban sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. **Gugatan Ne Bis In Idem**

 Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan Ne Bis In Idem, mengingat :

 a. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 58 seluas ± 3.970 M^2 diuraikan dalam gambar situasi No. 718/1985 yang setempat di kenal dengan nama Desa Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat.
 b. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 59 seluas ± 1.660 M^2, diuraikan dalam gambar situasi No. 720/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
 c. Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 seluas ± 2.150 M^2 diuraikan dalam gambar situasi No. 719/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

 Merupakan aset sah milik Tergugat I, dimana terhadap ketiga bidang tanah tersebut telah menjadi bagian dari objek perkara antara Tergugat I dengan Direktur PT. Sukses Sayati Indah. Penggugat adalah bagian dari PT. Sukses Sayati Indah dalam perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.BB Jo. Perkara No. 502/Pdt/2001/PT.Bdg Jo. Perkara No. 1033 K/Pdt/2003, dimana putusan perkara tersebut telah dimenangkan oleh Tergugat dan pihak Turut Tergugat

dinyatakan telah melakukan Wanprestasi dan perkara tersebut mempunyai kekuatan hukum yang tetap (*Inkracht van Gewijsde*).

Penggugat adalah sebagai Direktur Cabang Bandung PT. Sukses Sayati Indah. Berdasarkan hal tersebut jelas secara yuridis Penggugat merupakan bagian dari PT. Sukses Sayati Indah, sehingga jelas bahwa secara yuridis gugatan ini merupakan gugatan Ne Bis In Idem mengingat para pihak dalam objek sengketa sama dengan perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.BB Jo. Perkara No. 502/Pdt/2001/PT.Bdg Jo. Perkara No. 1033 K/Pdt/2003.

Bahwa dengan demikian jelas gugatan ini haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima. Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung yaitu :

- Putusan MA tanggal 13 April 1976 No. 476 K/Sip/1973 ada tidaknya asas Ne Bis In Idem tidak semata – mata ditentukan oleh para pihak saja, melainkan terutama bahwa objek sengketa sudah diberi status tertentu oleh keputusan Pengadilan Negeri yang lebih dulu dan telah mempunyai kekuatan pasti.
- Putusan MA tanggal 19 Desember 1970 No. 350 K/Sip/1970 untuk objek – objek perkara dan pihak yang sama maka gugatan dinyatakan tidak dapat diterima.

2. **Gugatan Penggugat tidak jelas (*Obscuur libel*)**

Bahwa dalil – dalil Penggugat dalam gugatannya tidak jelas menyangkut alas hak Penggugat atas objek perkara, mengingat tanah yang digugat oleh Penggugat adalah tanah dengan Sertifikat No. 58 yang terletak di Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung seluas 3970 M^2 atas nama Endang dan Ny. Ganda.

Tanah Sertifikat No. 59 yang terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, seluas 1660 M^2 atas nama Irah Rahmat.

Tanah No. 60 yang terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, seluas ± 2.150 M^2 atas nama Manaf Bin Abit merupakan aset Tergugat dan sesuai putusan perkara No. 35/Pdt.G/2001/PN.BB Jo. Perkara No. 502/Pdt/2001/PT.Bdg Jo. Perkara

No. 1033 K/Pdt/2003. Bahwa tanah berikut sertifikat tersebut harus diserahkan kepada Tergugat I dan PT. Sukses Sayati Indah telah melakukan wanprestasi, sedangkan Penggugat dalam dalil gugatan tidak jelas atas dasar apa penguasaan Penggugat atas tanah objek perkara dimaksud, sehingga antara dalil dalam posita gugatan dengan petitum gugatan tidak terdapat hubungan mengingat gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak didasarkan pada alas hak dan alasan hukum yang jelas maka gugatan Penggugat haruslah ditolak atau setidak – tidaknya tidak dapat diterima.

3. **Gugatan Kekurangan Pihak**

Bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat merupakan gugatan yang kekurangan pihak, mengingat objek perkara merupakan hasil pembebasan tanah yang dilakukan oleh PT. Sukses Sayati Indah dengan pemilik tanah dengan Sertifikat No. 58 yang terletak di Desa Sayati Kecamatan Margahayu Kabupaten Bandung seluas 3970 M^2 atas nama Endang dan Ny. Ganda.

Pemilik tanah Sertifikat No. 59 yang terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, seluas 1660 M^2 atas nama Irah Rahmat.

Pemilik tanah No. 60 yang terletak di Desa Sayati, Kecamatan Margahayu, Kabupaten Bandung, seluas ± 2.150 M^2 atas nama Manaf Bin Abit

Berdasarkan hal tersebut jelas bahwa Penggugat tidak memperhatikan kelengkapan para pihak yang seharusnya digugat tetapi justru tidak digugat. Sehingga jelas bahwa terhadap gugatan ini harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Bahwa berdasarkan fakta – fakta tersebut diatas, maka Tergugat I memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara perdata ini untuk berkenan memutuskan bahwa gugatan perdata dari Penggugat tidak dapat diterima (***Niet Onvankelijke Verklaard***).

Hal ini sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI tanggal 29 Januari 2007 No. 1033 K/Pdt/2007.

DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa hal – hal yang diuraikan dalam eksepsi Tergugat I di atas mohon dianggap sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan dalam pokok perkara ini.

2. Bahwa Tergugat I menolak

2. Bahwa Tergugat I menolak dengan tegas semua dalil – dalil Para Penggugat kecuali yang secara tegas diakui oleh Tergugat I dan menguntungkan Tergugat I.
3. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 1 yang menyatakan bahwa Penggugat telah memperoleh kuasa mutlak dari Sdr. Budiharjo Purnama, menurut hemat Tergugat I bahwa hal tersebut adalah tidak sesuai dengan sistem hukum yang berlaku di Indonesia.

 Bahwa suatu kuasa diberikan kepada pihak lain tidak secara mutlak tetap diberikan secara khusus hal ini untuk memberikan kejelasan sejauhmana kewenangan penerima kuasa untuk melakukan tindakan hukum atas nama pemberi kuasa.
4. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 2, 6 hal tersebut tidak didasarkan pada fakta hukum yang jelas mengingat bahwa kapasitas Sdr. Budiharjo Purnama pada saat pembebasan tanah Pasar Sayati adalah bertindak bukan selaku pribadi tetap selaku Direktur Cabang PT. Sukses Sayati Indah, sehingga secara yuridis tidak mempunyai alas hak secara pribadi.
5. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point 6, 7, 8 menurut hemat Tergugat I bahwa dalil tersebut adalah tidak beralasan, mengingat pembangunan Pasar Sayati dilakukan untuk kepentingan umum dan melalui mekanisme yang diatur dalam peraturan perundang – undangan yaitu semula merupakan pasar tradisional yang berlokasi di Jalan Sekeloa, karena perkembangan dan permintaan para pedagang yang ingin memiliki kios permanen, pembangunan dirintis sejak tahun 1984 atas inisiatif dan prakarsa Kepala Desa Sayati membentuk Panitia Pembangunan Pasar Sayati terdiri dari 13 orang dengan keanggotaan dari unsur Pemerintah Desa, LMD, LKMD, Tokoh Masyarakat dan perwakilan dagang Pasar Sayati Lama. Selanjutnya Panitia mencari penyandang dana sekaligus sebagai pelaksana pembangunan pasar PT. Sukses Sayati Indah kemudian menempuh prosedur pembangunan pasar dengan mengajukan permohonan kepada Bupati Bandung melalui surat Nomor : 0 – 16/881/12/84 tanggal 17 Desember 1984 perihal Permohonan Ijin Lokasi untuk Rencana Pusat Perbelanjaan Sayati

Indah yang terletak di.....

Indah yang terletak di Kampung Bihbul Desa Sayati Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten DT. II Bandung diatas tanah seluas ± 15.000 M^2 dari permohonan tersebut diatas PT. Sukses Sayati Indah telah memperoleh perijinan sebagai berikut :

- Surat Ketua BAPPEDA Kabupaten DT II Bandung Nomor : 510/5/Bappeda tanggal 29 Desember 1984 perihal Rekomendasi Persyaratan Pembangunan Pasar Sayati Indah.
- Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bandung Nomor : 593.82/62 Ass.I tanggal 15 Januari 1985 perihal Permohonan Ijin Lokasi Pembebasan Tanah dan Pengadaan Tanah dari PT. Sukses Sayati Indah.
- Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor : 593.82/SK.413.S.AGR – DA/229 – 85 tentang Ijin Lokasi dan pembebasan Tanah seluas ± 15.000 M^2 terletak di Desa Sayati Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten DT. II Bandung untuk Pembangunan Pasar Perbelanjaan (Shopping Center) atas nama PT. Sukses Sayati Indah.
- Surat Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten DT. II Bandung Nomor : 1096/PU.071/DPU – KB/1985 tanggal 11 Maret 1985 perihal ijin untuk mendirikan Bangunan Pusat Perbelanjaan Sayati Indah.

Sehingga adalah tidak beralasan apabila Penggugat mendalilkan telah dirugikan akibat keuntungan yang seharusnya didapat, mengingat Penggugat hanya sebatas penerima kuasa dari Budiharjo Purnama, sehingga tidak mempunyai kapasitas untuk menggugat dan Budiharjo Purnama tidak memiliki alas hak atas tanah dimaksud.

6. Bahwa Penggugat mendalilkan Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum (***On Rechtmatige Daad***), namun Penggugat tidak dapat menunjukan perbuatan melawan hukum yang mana yang telah dilakukan oleh tergugat I sesuai dengan ketentuan Pasal 1365 KUHPerdata terhadap unsur – unsur yang harus dipenuhi untuk dapat dinyatakan telah terjadi perbuatan melawan hukum. Bahwa tidak satu unsurpun yang terpenuhi yang menunjukan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum, mengingat penguasaan Tergugat I terhadap objek perkara didasarkan pada

penyerahan dari PT. Sukses Sayati Indah (Sdr. Budiharjo Purnama pada saat itu bertindak selaku Direktur Cabang PT. Sukses Sayati Indah).

7. Bahwa gugatan Penggugat adalah tidak jelas khususnya mengenai tuntutan ganti rugi. Penggugat mengajukan ganti rugi kepada Tergugat I untuk membayar ganti rugi atas kerugian materil sebesar Rp. 20.100.000.000,- (dua puluh milyar seratus juta rupiah), in materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah), serta uang paksa Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah), namun tuntutan tersebut tidak didasarkan atas alasan hukum yang jelas yang menunjukan perbuatan hukum yang mana dari Tergugat I kepada Penggugat yang secara langsung mengakibatkan kerugian bagi Penggugat, sehingga permohonan ini haruslah ditolak.

 Hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam keputusannya No. 1057 K/Sip 1973 menyatakan bahwa peruntukan ganti rugi yang tidak jelas harus ditolak.

8. Bahwa permohonan sita jaminan ataw tanah, Tergugat I adalah tidak beralasan, mengingat :

 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 58 seluas ± 3.970 M^2 diuraikan dalam gambar situasi No. 718/1985 yang setempat di kenal dengan nama Desa Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat.
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 59 seluas ± 1.660 M^2, diuraikan dalam gambar situasi No. 720/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
 - Sebidang tanah berdasarkan Sertifikat Hak Milik No. 60 seluas ± 2.150 M^2 diuraikan dalam gambar situasi No. 719/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.

Berdasarkan hal – hal tersebut diatas, maka kami mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini berkenan untuk memutus perkara sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

DALAM EKSEPSI

1. Menerima eksepsi Tergugat I seluruhnya.
2. Menolak gugatan Penggugat seluruhnya atau menyatakan tidak dapat diterima seluruhnya (***Niet Onvankelijk Verklaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidak – tidaknya gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
2. Menerima jawaban Tergugat I untuk seluruhnya.
3. Menyatakan bahwa Tergugat I merupakan pemilik sah tanah :
 - Sertifikat Hak Milik No. 58 seluas ± 3.970 M^2 diuraikan dalam gambar situasi No. 718/1985 yang setempat di kenal dengan nama Desa Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Bandung, Jawa Barat.
 - Sertifikat Hak Milik No. 59 seluas ± 1.660 M^2, diuraikan dalam gambar situasi No. 720/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
 - Sertifikat Hak Milik No. 60 seluas ± 2.150 M^2 diuraikan dalam gambar situasi No. 719/1985 yang setempat di kenal dengan Jalan Sayati, Kelurahan Sayati, Kecamatan Dayeuhkolot, Kabupaten Bandung, Jawa Barat.
4. Menolak sepenuhnya peletakan sita jaminan terhadap objek perkara.
5. Menolak penggantian kerugian oleh Tergugat I membayar ganti rugi materil sebesar Rp. 20.100.000.000,- (Dua puluh milyar seratus juta rupiah), in materil sebesar Rp. 5.000.000.000,- (Lima milyar rupiah).
6. Menolak permohonan membayar uang paksa sebesar Rp. 500.000.000,- (Lima ratus juta rupiah) setiap hari.
7. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini.

Atau :

Jika Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil – adilnya (***Ex aequo et bono***).

Menimbang bahwa, Turut Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan oleh karena itu tidak mengajukan Jawaban;

Menimbang bahwa, selanjutnya pihak Penggugat telah mengajukan **Replik** tertanggal 28 Mei 2008 atas Jawaban Tergugat yang pada pokoknya menolak dalil- dalil baik Eksepsi maupun dalam pokok perkara yang dikemukakan oleh Tergugat dalam surat Jawabannya;

Menimbang bahwa, pihak Tergugat telah mengajukan **Dupliknya tertanggal 8 September 2008,** yang pada pokoknya tidak memuat hal- hal baru tetapi tetap pada pendiriannya semula;

Menimbang bahwa, untuk menguatkan dalil gugatannya **Penggugat telah mengajukan bukti- bukti surat** sebagai berikut:

1. Surat Kuasa tertanggal 1 Pebruari 1997, No. 3, yang dibuat dihadapan SITI MUNIGAR TEMMY SUHANDI, S.H., Notaris dan PPAT berkantor Di Jalan Ir. H. Djuanda No. 126 Bandung, diberi tanda P – 1;
2. Sertifikat Hak Milik No. 58 Desa Sayati, GS No. 718/1985, a.n. Endang dan Ny. Ganda, diberi tanda P – 2 ;
3. Sertifikat Hak Milik No. 59 Desa Sayati, GS No.720/1985, a.n. Irah Rahmat, diberi tanda P – 3 ;
4. Sertifikat Hak Milik No. 60 Desa Sayati, GS No. 719/1985, a.n. MANAP bin ABIT, diberi tanda P – 4 ;
5. Akta Jual Beli No. 4/181/Kec – DK/1989, yang dibuat dihadapan Koswara, Notaris dan PPAT di Bandung, antara Tuan Manap Bin Abit sebagai Penjual dan Budiharjo Purnama sebagai Pembeli, diberi tanda P – 5 ;
6. Akta Jual Beli No. 2/179/Kec – DK/1989, yang dibuat dihadapan Koswara, Notaris dan PPAT di Bandung, antara Tuan Endang sebagai Penjual dan Budiharjo Purnama sebagai Pembeli, diberi tanda P – 6 ;
7. Akta Jual Beli No. 3/180/Kec – DK/1989, yang dibuat dihadapan Koswara, Notaris dan PPAT di Bandung, antara Nyonya Irah Rahmat sebagai Penjual dan Budiharjo Purnama sebagai Pembeli, diberi tanda P – 7 ;

8. Surat Pernyataan Budiharjo

8. Surat Pernyataan Budiharjo Purnama tertanggal 09 September 2008, diberi tanda P – 8 ;

Menimbang bahwa, **Foto Copy surat- surat bukti tersebut** yang bertanda P.1 s/ P.4 dan P.8 telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti yang bertanda P.5 s/d P.7 telah disesuaikan dengan tindasan/ fotocopy yang sesuai dengan asli, Fotocopy surat- surat bukti mana telah diberi meterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1.a s/d P.8 , dan dilampirkan dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa, pihak **Tergugat telah mengajukan bukti bantahan** sebagai berikut:

1. Putusan Perkara Perdata No.35/ Pdt.G/ 2001/ PN.BB, diberi tanda T – 1 ;
2. Putusan Perkara Perdata No. 502/ Pdt/ 2001/ PT. Bandung, diberi tanda T – 2
3. Putusan Perkara Perdata No.1033 K/ Pdt/ 2003, diberi tanda T – 3 ;
4. Akta Notaris tertanggal 21 Juli 1988, No.61, Tentang Pemberhentian dan Pencabutan Kuasa, diberi tanda T – 4 ;
5. Surat Pernyataan Penyerahan Hak Pengelolaan Pusat Perbelanjaan " Sayati Indah", diberi tanda T – 5 ;
6. Surat Pernyataan tertanggal 16 Nopember 1996 dari Budiharjo Purnama, diberi tanda T – 6 ;

Menimbang bahwa, Fotocopy surat- surat bukti bertanda T – 1 s/d T – 3 telah disesuaikan dengan turunan aslinya dipersidangan, sedangkan bukti bertanda T – 4 s/d T – 6 tidak dapat disesuaikan dengan aslinya hanya disesuaikan dengan Fotocopy dan surat – surat bukti tersebut telah diberi materai cukup dan diberi tanda T – 1 s/d T – 6 ;

Menimbang bahwa, selanjutnya Pihak Penggugat mengajukan Kesimpulan tertanggal 16 Pebruari 2009, dan pihak Tergugat mengajukan kesimpulannya tertanggal 16 Pebruari 2009 sedang pihak Turut Tergugat tiidak pernah nadir dipersidangan oleh karena itu tidak mengajukan Kesimpulannya ;

Menimbang bahwa, selanjutnya

Menimbang bahwa, selanjutnya kedua belah pihak menyatakan mohon Putusan Pengadilan Negeri Bale Bandung;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang bahwa, gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut dalam surat gugatan Penggugat;

DALAM EKSEPSI :

Menimbang bahwa, Tergugat telah mengajukan Eksepsi seperti yang telah disebutkan dalam Surat Jawaban Tergugat tersebut dimuka;

Menimbang bahwa, alasan Eksepsi Tergugat **pada point (1)** gugatan Nebis in Idem mengingat para pihak dan Objek Sengketa sama dengan para pihak dan objek sengketa dalam perkara yang telah diputus terdahulu (Pts. No.35 / Pdt.G/ 2001/ PN.BB jo No.502/ Pdt/ 2001/ PT.BDG, jo No.1033 K/ Pdt/ 2003), Pengadilan akan mempetimbangkan sebagai berikut :

Bahwa dalam perkara ini yang bertindak sebagai Penggugat adalah Hadi Odang yang tidak sebagai pihak dalam perkara yang telah diputus terdahulu, sedang Objek sengketa dalam perkara ini hanya sebagian dari Objek sengketa perkara yang diputus terdahulu dan dengan dasar gugatan yang berbeda;

Menimbang bahwa, dengan demikian alasan Eksepsi Tergugat yang menyatakan gugatan Nebis in Idem harus ditolak;

Menimbang bahwa, perihal Eksepsi Tergugat **pada point 2 (dua)** bahwa dalil gugatan Penggugat tidak jelas dan tidak didasarkan pada alas hak dan alasan hukum yang jelas, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut :

Bahwa didalam surat gugatannya Penggugat mendalilkan Objek gugatan adalah milik sah dari Budiharjo Purnama yang memberikan kuasa kepada Penggugat sebagaimana Surat Kuasa No.3 tahun 1997, sehingga Penguasaan oleh Tergugat yang menimbulkan kerugian bagi Pengggugat didalilkan Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum;

Menimbang bahwa, berdasarkan

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian tersebut tentang alasan yang menjadi dasar gugatan cukup jelas sedangkan untuk mengetahui apakah Penggugat adalah orang yang berhak atas Objek Gugatan akan dibuktikan dalam pokok perkara oleh karenanya Eksepsi Tergugat pada point 2 (dua) harus ditolak;

Menimbang bahwa, alasan Eksepsi Tergugat pada **Point 3 (tiga) yaitu** gugatan Penggugat kurang lengkap pihak yang seharusnya digugat tidak digugat, Pengadilan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan Objek sengketa sebagai Hak Milik yang dikuasai oleh pihak lain, oleh karena itu yang digugat adalah Tergugat sebagai pihak yang menguasai Objek perkara, sedangkan Turut Tergugat sebagai pihak yang terkait sehingga Objek berada ditangan Tergugat;

Menimbang bahwa, dengan dalil gugatan Penggugat yang demikian maka alasan pihak yang digugat kurang lengkap haruslah ditolak;

Menimbang bahwa, karena semua Eksepsi Tergugat tidak beralasan hukum maka Eksepsi Tergugat haruslah dinyatakan ditolak;

DALAM POKOK PERKARA :

Menimbang bahwa, yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat adalah :

Bahwa Penggugat berdasarkan Surat Kuasa (akta Notaris) No.3 Tanggal 1 Februari 2007 (bukti P.1) , menerima Kuasa dari Budiharjo Purnama (pemilik sah Objek Perkara) mempunyai hak atas Objek Gugatan berupa tiga bidang tanah masing- masing SHM No.58 GS. No.718/ 1985 (bukti P.2), SHM No.59 GS No.720/ 1985 (bukti P.3) dan tanah SHM No.60 GS.No. 719/ 1985 (bukti P.3) ;

Bahwa berdasarkan Surat Kuasa tersebut Penggugat mempunyai hak sebagaimana disebutkan dalam Surat Kuasa tersebut yaitu: mengalihkan/ memindahkan/ melepaskan hak, dan atau menjual, baik kepada yang diberi kuasa sendiri maupun kepada pihak lain atas ketiga objek gugatan tersebut;

Bahwa akan tetapi

Bahwa akan tetapi Penggugat tidak dapat menggunakan hak- haknya tersebut karena diatas tanah tersebut oleh Turut Tergugat telah dibangun Pusat Perbelanjaan Sayati Indah yang kemudian Hak Pengelolaannya diserahkan kepada Tergugat, Perbuatan Tergugat tersebut didalilkan oleh Penggugat sebagai Perbuatan Melawan Hukum yang menimbulkan kerugian bagi Penggugat;

Menimbang bahwa, sebelum Majelis mempertimbangkan dalil pokok gugatan Penggugat yang menyatakan Tergugat melakukan Perbuatan Melawan Hukum, maka Majelis akan mempertimbangkan bagaimanakah Kualitas ***Legal Standing*** (kedudukan) hukum Penggugat sebagai Penggugat yang sah;

Menimbang bahwa, Penggugat mendalilkan kedudukan sebagai Penggugat didasarkan pada Surat Kuasa No.3 (bukti P.1) sebagai Penerima Kuasa dari Pemberi Kuasa Budiharjo Purnama;

Menimbang bahwa, Sebagai Penerima Kuasa yang mewakili kepentingan Pemberi Kuasa Surat Bukti P.1 masih bersifat Kuasa Umum sedangkan untuk mewakili Kepentingan pemberi Kuasa di Persidangan Pengadilan diperlukan Surat Kuasa bersifat Surat Kuasa Khusus;

Menimbang bahwa, selain dari pada itu didalam dalil Gugatannya Penggugat mendalilkan bahwa Objek Sengketa adalah milik sah dari Pemberi Kuasa yaitu Budiharjo Purnama sedang Penggugat hanya sebagai Penerima Kuasa yang berdasarkan Surat Kuasa No.3 (P.1) diberikan kewenangan mengalihkan/ memindahkan / melepaskan hak, dan atau menjual, baik kepada yang diberi kuasa sendiri maupun kepada pihak lain;

Menimbang bahwa, meskipun dengan kewenangan yang sedemikian tersebut Penggugat dapat melakukan Perbuatan layaknya menjalankan kewenangan Pemilik, namun Penggugat tetaplah hanya sebagai Penerima Kuasa yang tidak mempunyai Kualitas Hukum sebagai Penggugat sah atau dengan kata lain bukan sebagai Legal standing dalam gugatan ini karena yang didalilkan sebagai Pemilik sah oleh Penggugat adalah Budiharjo Purnama;

Menimbang bahwa, karena

Menimbang bahwa, karena Penggugat tidak berkualitas hukum sebagai Penggugat maka gugatan Penggugat ini haruslah dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, karena Gugatan Penggugat akan dinyatakan tidak dapat diterima maka dalil pokok gugatan Penggugat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa, karena gugatan Penggugat tidak dapat diterima maka pihak Penggugat adalah pihak yang dikalahkan oleh karena itu berdasarkan **pasal 181 ayat (1) HIR** kepada Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara gugatan yang besarnya akan disebutkan dalam Putusan;

Mengingat ketentuan perundang- undangan yang berlaku dan bersangkutan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I:

DALAM EKSEPSI :

- Menolak Eksepsi Tergugat;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam gugatan ini sebesar Rp. 479.000,- (Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majlis Hakim Pengadilan Negeri Bale Endah pada hari : SELASA, tanggal 17 Februari 2009, oleh kami : **NY. NUR RAHMAH, SH.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **HASOLOAN SIANTURI, SH.MH.**, dan **NAISYAH KADIR, SH.MH.**, masing- masing sebagai Hakim Anggota Putusan mana diucapkan pada hari : **RABU,** tanggal 25 Pebruari 2009 dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim – Hakim Anggota tersbut, dibantu oleh **PUTU SUASA, SH.** Panitera Pengganti Pengadilan Negeri

tersebut, serta dihadiri

tersebut, serta dihadiri oleh PONIRAN sebagai Kuasa Tergugat, tanpa dihadiri oleh Kuasa Penggugat, dan Turut Tergugat.

Hakim- Hakim Anggota tsb,	Hakim Ketua Majelis tsb,
ttd	ttd
(HASOLOAN SIANTURI,SH.MH)	**(NY. NUR FAHMAH, SH.)**
ttd	
(NAISYAH KADIR, SH.MH.)	

Panitera Pengganti tersebut,

ttd

(PUTU SUASA, SH.)

Perincian Biaya :

Panggilan	: Rp.	465.000,-
Redaksi	: Rp.	5.000,-
Materai	: Rp.	6.000,-
Legas	: Rp.	3.000,-
Jumlah	**: Rp.**	**479.000,-**

(Empat ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah).